

ABSTRAK

NOMOR 682/XII/2023 . PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN.

2024

KBBINTAN NO.092 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.092:21 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 682/XII/2023 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024.

ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan surat Dinas Kesehatan Nomor B/53/875.1/I/2024 tentang Usulan Perubahan PA dan KPA 2024 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, sehingga Keputusan Bupati Bintan Nomor 682/Xii/2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024, perlu diubah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERDA KAB BINTAN No.10 Tahun 2022; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.53 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 682/XII/2023 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.